

## **IKRAR TALAK PENGADILAN AGAMA**

*(Analisis Atas Istibat Hukum Pengadilan Agama Tentang Sahnya Perceraian)*

**Mohamad Barmawi**

*Pengajar di Institute Agama Islam Negeri Jember*

[mawi\\_barmawi@yahoo.com](mailto:mawi_barmawi@yahoo.com)

### **Abstact**

*Divorce is an integral part of family life, but it does not mean that divorce can be made arbitrarily without consideration and reasons completely ripe. Besides being hated by God, divorce is also a negative impact on each of the former family, especially to their children. although understood that God hated divorce and negative implications, in Indonesia the problem of divorce is rife and is regarded as something normal. Responding to the rise of divorce in Indonesia, the government made a specific law on divorce. The essence of the Constitution is difficult divorce, among of these rules is a must pledge divorce in the Religious Court. rather than being based on the letter al-Talaq: 2, history of Ali bin Abi Talib, Hashin bin Imran, Muhammad Baqir, Ja'far as-Siddiq, 'Ata', Ibn Jarir, and also Ibn Sirin, who firmly stated that the validity of divorce is that there must be a witness. Such determination is also based on the benefit of the people, by the rules of tasharruf al-imam manutun mashlahah.*

**Keywords :** Divorce, pledge, religious courts.

### **Abstrak**

*Talak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan berumah tangga, namun demikian bukan berarti talak bisa dilakukan semena-mena dengan tanpa ada pertimbangan dan alasan-alasan yang benar-benar matang. Selain karena dibenci oleh Allah, perceraian juga berdampak negatif terhadap masing-masing mantan keluarga, lebih-lebih terhadap putra-putri mereka. Merespon maraknya perceraian di Indonesia, pemerintah membuat Undang-Undang khusus tentang perceraian. Inti dari UUD tersebut ialah mempersulit terjadinya perceraian, diantara dari aturan tersebut ialah keharusan adanya ikrar talak di Pengadilan Agama. selain didasarkan pada surat al-Talaq : 2, riwayat dari Ali bin Abi Talib, Imran bin Hashin, Muhammad Baqir, Ja'far as-Shiddiq, 'Atha', Ibn Jarir, dan juga Ibn Sirin, yang dengan tegas menyatakan bahwa sahnya talak ialah harus ada saksi.*

*Penetapan tersebut juga didasarkan pada kemaslahatan umat, dengan kaidah tasharruf al-imam manuun bil mashlahah.*

**Kata Kunci :** Talak, ikrar, Pengadilan Agama.

## **Pendahuluan**

Perceraian (*firaq*), merupakan bagian tidak terpisahkan dalam kehidupan berumah tangga, namun juga merupakan alternative terakhir dalam menyelesaikan persengketaan yang tak kunjung usai antara suami dan istri.<sup>1</sup> Penting untuk dipahami, bahwa perceraian juga merupakan bagian nikmat dari Allah dalam kehidupan berumah tangga, sebab dengan adanya ajaran tersebut seorang yang sudah berkeluarga baik dari pihak istri ataupun suami tidak dapat bertindak semena-mena.<sup>2</sup>

Rasulullah Saw., bersabda :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ»

*diriwayatkan dari Ibn 'Umar ra. Sesungguhnya Rasulullah Saw. bersabda "perkara halal yang sangat dibenci oleh Allah ialah talak.<sup>3</sup>*

Sabda Rasulullah Saw. tersebut menunjukkan bahwa perceraian merupakan perihal yang sangat dibenci Allah, mengandung makna filosofi yang cukup dalam. Sebab, dengan terjadinya perceraian berarti kedua belah pihak sama-sama dirugikan, lebih-lebih apabila ternyata telah memiliki buah hati, maka dialah yang akan sangat merasakan dampaknya.<sup>4</sup>

Atas dasar alasan-alasan yang merugikan tersebut, tak ayal kalau Allah membencinya, dalam hal ini Abu Sulaiman al-Khithabi dalam karyanya "*Ma'alim al-Sunan*" menyatakan bahwa, Allah Swt memang membenci terhadap kasus perceraian, dengan tanpa adanya sebab *syar'i*. Yakni sebab-sebab yang dapat mendorong terhadap kerusakan-kerusakan terhadap ketentraman keluarga khususnya yang tidak dapat ditolerir, seperti sebuah keluarga yang di dalamnya penuh dengan kerusakan dan kemaksiatan, semisal seorang istri

---

<sup>1</sup> Zainuddin Ibn Najim al-Hanafi, *Al-Bahru al-Raiq Syarh Kanzi Daqa'iq*, (Bairut Dar al-Ma'rifah), j. 3, h. 262

<sup>2</sup> Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, (Dar al-Fikr, Bairut, 1405), j. 16, h. 192

<sup>3</sup> Abu Bakar Ahmad bin Husain bin 'Ali al-Baihaqi, *al-Sunan al-Kubro*, (Dar al-Ma'arif, Hindi, 1344), j. 7, h. 322

<sup>4</sup> Abu Sulaiman Ahmad bin Muhammad al-Khitabi, *Ma'alim al-Sunan*, (al-Matba'ah al-'Ilmiyyah, 1351)

yang suaminya adalah pemabuk, sering meninggalkan shalat, bahkan sering berlaku kasar kepada istri maka dalam kasus seperti ini, cerai bukanlah peristiwa yang dibenci oleh Allah.<sup>5</sup>

Meski telah disadari oleh mayoritas umat Islam di Indonesia bahwa perceraian adalah perkara yang dibenci oleh Allah, namun perceraian makin marak terjadi dalam fenomena kehidupan masyarakat. Hal ini banyak kita jumpai dalam *infotainment* atau di Pengadilan Agama yang sangat ramai dan dipenuhi dengan masalah perceraian, baik cerai gugat maupun cerai talak. Untuk merespon fenomena meresahkan tersebut, muncullah UU No.1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi rujukan dalam memutuskan perkara perceraian.

Dalam Pengadilan Agama proses cerai telah ditetapkan aturan-aturan yang tidak mempermudah terjadinya proses perceraian, artinya untuk melanjutkan pemutusan terjadinya perceraian, maka ada syarat-syarat yang harus dilalui, dan tidak hanya mengacu kepada *sigat talaq* yang diungkapkan seorang suami di depan istri, tetapi harus melalui prosedur yang cukup sulit menuju proses perceraian, manakala ternyata prosedur tersebut telah berhasil dilalui, maka secara otomatis perceraian menjadi sah.

Ketetapan dalam Pengadilan Agama tentang sahnya talak tersebut, menuai prokontra di kalangan masyarakat umum. Sebab mayoritas umat Islam di Indonesia ialah mengikuti *madzhab al-arba'ah* (al-Syafi'i, Hanbali, Maliki, dan Hanaf). yang kesemuanya menyatakan bahwa talak adalah hak suami, bahkan hanya dengan *shigat talak* yang keluar dari seorang suami, dalam madzhab tersebut dinyatakan cukup untuk menyatakan sahnya perceraian telah terjatuh.

Tulisan ini tidak hendak mengkompromikan atau mempertentangkan ketetapan sahnya talak antara Pengadilan Agama dengan keyakinan masyarakat secara umum. Namun menjadi realitas yang penting untuk dipahami, bahwa ketetapan dalam Pengadilan Agama, tiada lain bertujuan untuk menemukan solusi yang kongkrit atas fenomena maraknya perceraian yang berakibat pada terbengkalainya perempuan-perempuan dan anak-anak.

Adapun tujuan tulisan ini ialah mengungkap argumentasi Pengadilan Agama yang disandarkan kepada KHI tentang ketetapan sahnya perceraian. Setidaknya dengan memahami hujjah yang dijadikan sandaran oleh Pengadilan Agama, para pembaca dapat

---

<sup>5</sup> Abu Sulaiman Ahmad bin Muhammad al-Khitabi, *Ma'alim al-Sunan*, (Halb, al-'Ilmiyyah, 1932), j. 3, h. 321

menerima dan menghormati terhadap ketetapan dalam Pengadilan Agama.

### **Pembahasan**

#### **Sekilas Tentang Proses Ikrar Talak di Pengadilan Agama**

Pengadilan Agama yang merupakan representasi Undang-Undang Indonesia yang bertugas mengayomi masyarakat agar antara yang satu dengan yang lainnya tidak saling merugikan atau secara menyeluruh dapat terlindungi, sehingga tidak ada sikap atau sifat kesewenang-wenangan muncul dari individu ataupun kelompok yang dapat merugikan orang lain.

Di antara yang selalu menjadi fenomena tak terelakkan dalam kehidupan masyarakat ialah permasalahan keluarga, seperti adanya kesewenang-wenangan seorang suami terhadap istri, kekerasan dalam rumah tangga, atau perilaku-perilaku yang dapat merugikan seorang istri. Khusus dalam hukum keluarga masalah yang paling fatal adalah perceraian, meski jalan terakhir tersebut merupakan salah satu bentuk nikmat dari Allah, namun penting untuk diingat bahwa perceraian adalah hal yang sangat dibenci oleh Allah Swt., sebab manakala ditela'ah dengan seksama dalam kasus perceraian maka pihak istrilah yang banyak dirugikan.

Hubungannya dengan tugas KHI yang menjadi landasan utama Pengadilan Agama, Abdullah mencatatnya sebagai berikut:

"Sekurang-kurangnya tiga hal yang dapat dicatat dari Inpres No.1 Tahun 1991 dan Keputusan Menteri Agama No.154 Tahun 1991, yakni: (1) perintah menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak lain daripada kewajiban masyarakat Islam untuk memfungsionalisasikan eksplanasi ajaran Islam sepanjang yang mengenai normatif sebagai hukum yang harus hidup dalam masyarakat, (2) rumusan hukum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) berupaya meminimalisir persepsi ganda dari keberlakuan Hukum Islam yang ditunjuk oleh pasal 2 ayat 1 UU. No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta segi-segi hukum formal menurut UU. No.7 Tahun 1989 sepanjang mengenai tata cara perceraian, rumusan Buku II Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang kewarisan berupaya menunjukkan nilai-nilai keseimbangan dan keadilan serta kesamaan hak di depan hukum dari kedudukan di antara ahli waris yang dipandang akan memperoleh perlakuan berbeda dari perolehan hak sehingga pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) harus menggunakan hak memilih yang menguntungkan baginya; serta hukum pewakafan dalam Buku III Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai hukum yang

diberlakukan secara sempurna terhadap fakta normatif yang mengalami hambatan kuat seperti banyaknya keterlantaran harta wakaf atau pengelolaan yang tidak layak hukum, (3) menunjuk secara tegas wilayah keberlakuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan sebutan Instansi Pemerintahan dan masyarakat yang memerlukannya, dalam kedudukan sebagai pedoman penyelesaian masalah di tiga bidang hukum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)".<sup>6</sup>

Ikrar talak yang akan dilakukan dipersidangan tidak serta merta terlaksana manakala tidak melalui tahapan-tahapan yang telah ditentukan oleh pengadilan, atau kalau alasan-alasan dalam mengajukan sidang talak tidak dianggap sah, maka sidang tidak dapat dilaksanakan, sebab perkara yang demikian itu masih dapat dicarikan jalan keluar. Demikian ini sebagaimana pada pasal 16.

Prof. Abdurrahman menegaskan :

Pasal 16 peraturan pemerintah ini menyatakan bahwa Pengadilan hanya memutuskan untuk mengadakan sidang Pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang dimaksudkan dalam pasal 14 apabila memang terdapat alasan-alasan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 peraturan pemerintah ini, dan pengadilan berpendapat bahwa antara suami istri bersangkutan tidak mungkin di damaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.<sup>7</sup>

Terkait dengan tatacara perceraian di Indonesia ialah, bahwa bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, prosedur perceraianya diatur dalam pasal 14 sampai dengan pasal 18 PP No. 9 Tahun 1975, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a) Seorang suami yang bermaksud menceraikan atau menjatuhkan talak kepada istrinya, dapat mengajukan surat pemberitahuan kepada Pengadilan Agama di tempat kediamannya, pemberitahuan ini harus disertai dengan alasan-alasan dan memohon agar diadakan sidang untuk maksud tersebut.
- b) Pengadilan Agama akan meneliti dan mempelajari isi surat pemberitahuan tersebut dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari setelah diterimanya pemberitahuan, dilanjutkan dengan

---

<sup>6</sup> Amrullah Ahmad, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996) 10-12.

<sup>7</sup> Abdurrahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta, Kencana Prenada, 2013), h. 211

memanggil kedua belah pihak untuk didengar dan dimintai penjelasannya tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan maksud melaksanakan perceraian.

- c) Setelah menerima penjelasan dari pasangan suami istri, kemudian Pengadilan Agama berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan meminta bantuan Badan Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian (BP4) setempat.
- d) Bila usaha perdamaian ini gagal dan Pengadilan Agama berpendapat cukup alasan untuk menjatuhkan talak, maka dilanjutkan sidang berikutnya untuk mendengar dan menyaksikan ikrar talak tersebut. Setelah mengikrarkan talaknya (yang juga dihadiri oleh istri atau wakilnya), suami menandatangani surat ikrar talak yang telah disediakan.
- e) Ketua Pengadilan Agama membuat surat keterangan tentang terjadinya talak tersebut dengan rangkap empat, salinan pertama beserta surat talak dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah dalam wilayah tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, salinan kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami istri sedangkan salinan ke empat disimpan oleh Pengadilan Agama.

Jadi perspektif Pengadilan Agama, talak merupakan alternatif terakhir atas persengketaan antara suami istri yang tak kunjung usai dalam sebuah keluarga, dan tidak ada harapan lagi adanya kesakinahan dalam sebuah keluarga. Untuk dapat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama harus disertai dengan alasan-alasan yang cukup, sesuai dengan alasan-alasan yang telah ditetapkan dalam undang-undang perkawinan.

#### **Argumentasi Tentang Keharusan Ikrar Talak di Pengadilan Agama**

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merupakan pijakan Pengadilan Agama, tidak diatur mengenai pengertian perceraian, namun hal-hal mengenai perceraian telah diatur dalam pasal 113 sampai dengan pasal 148 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dengan melihat isi pasal-pasal tersebut dapat diketahui bahwa prosedur bercerai tidak mudah, karena harus memiliki alasan-alasan yang kuat dan alasan-alasan tersebut harus benar-benar menurut hukum.

Hal ini ditegaskan dalam pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang isinya sebagai berikut :

"Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak."

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 115 seperti yang termaktub diatas, maka yang dimaksud dengan perceraian perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah proses pengucapan ikrar talak yang harus dilakukan didepan persidangan dan disaksikan oleh para hakim Pengadilan Agama. Apabila pengucapan ikrar talak itu dilakukan diluar persidangan maka talak tersebut merupakan talak liar yang dianggap tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Dengan demikian dapat dipahami, bahwa menurut Pengadilan Agama proses perceraian yang dianggap memiliki kekuatan hukum hanyalah perceraian melalui persidangan bukanlah perceraian diluar pengadilan, hal ini mengandung makna bahwa perceraian yang terjadi diluar pengadilan ialah tidak dinyatakan sah, dan khusus bagi seorang istri ataupun suami yang pernikahannya telah tercatat, tidak akan dapat melakukan pernikahan resmi sebagaimana mereka yang masih perjaka, atau juga seperti para duda yang dalam proses perceraianya dilakukan didepan sidang, apabila proses perceraian mereka tidak dianggap sah, dan tidak memiliki kekuatan hukum.

Terkait dengan model penetapan perceraian dalam pengadilan agama yang mengharuskan adanya ikrar dan beberapa persyaratan lain ialah di dasarkan kepada firman Allah pada surat al-T}alak : 2 :

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكَ يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

*Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. (al-Thalaq : 2)*

Firman Allah tersebut menunjukkan tentang pentingnya adanya saksi dalam menyelesaikan prosesi perceraian dalam pengadilan agama, sebab perceraian merupakan perkara yang sama pentingnya dengan pernikahan, karenanya apabila dalam proses pernikahan butuh adanya saksi maka demikian juga disaat berpisah.

Menurut Prof. Dr. Abdurrahman Ghazali, konsepsi pengadilan agama sebagaimana di atas, ialah mengacu kepada pendapat para *fuqaha'* dari kalangan Syi'ah Imamiyyah yang mempersyaratkan harusnya adanya persaksian dalam jatuhnya talak. Lebih jelasnya lihat pernyataan beliau :

Dalam hal persaksian talak ini rupanya pemerintah Republik Indonesia cenderung kepada keharusan adanya persaksian talak dimaksud. Hal ini dapat dilihat pada pasal 39 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa “ perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan yang berwenang” kemudian pada 14 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 menyatakan bahwa “Suami telah melangsungkan hubungan pernikahan menurut Agama Islam, yang akan menceraikan istrinya, harus mengajukan surat pada pengadilan ditempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa dia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu”<sup>8</sup>

Berbeda dengan *jumhur al-ulama'*, madzhab Syi'ah Imamiyyah memiliki pandangan bahwa adanya saksi dalam proses talak ialah wajib, sebab perceraian sama pentingnya dengan pernikahan. Ketentuan yang menyatakan bahwa wajibnya saksi dalam perceraian akan berimplikasi pada tidak jatuhnya cerai kepada seorang istri manakala tidak ada saksi.<sup>9</sup>

Pendapat mayoritas *fiqaha'* Syi'ah tersebut, menurut Prof. Dr. Tihami, ialah didasarkan pada surat al-Thalaq (65) : 2, dan disandarkan kepada penjelasan para Imamah yang menjadi rujukan penting madzhab Syi'ah Imamiyyah, seperti 'Ali bin Abi Thalib ra. Imran bin Husain, dari kalangan tabi'in antara lain, Atha' bin Abi Rabah, Ibn Sirin dan Ibn Juraij.<sup>10</sup>

Selain mengacu kepada ketetapan Undang-Undang, dalam menjaga keberlangsungan utuhnya keluarga, alasan yang paling

---

<sup>8</sup> Abdurrahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta, Kencana Prenada, 2013), h. 210

<sup>9</sup> H.M.A. Tihami, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta, Raja Grafindo, 2010), 269-270

<sup>10</sup> *Ibid.*

diutamakan ialah stabilitas rumah tangga dan kontinuitas kehidupan suami istri adalah tujuan utama adanya perkawinan dan hal ini sangat diperhatikan oleh syari'at Islam. Akad nikah dimaksudkan untuk selama hidup, agar dengan demikian suami istri menjadikan rumah tangga sebagai tempat berteduh yang nyaman, dan permanen, agar dalam perlindungan rumah tangganya itu kedua suami istri dapat menikmati kehidupannya serta agar keduanya dapat menciptakan iklim rumah tangga yang memungkinkan terwujudnya dan terpeliharanya anak keturunan dengan sebaik-baiknya.<sup>11</sup>

Terkait dengan ikrar talak yang akan dilakukan dipersidangan tidak serta merta terlaksana manakala tidak melalui tahapan-tahapan yang telah ditentukan oleh pengadilan, atau kalau alasan-alasan dalam mengajukan sidang talak tidak dianggap sah, maka sidang tidak dapat dilaksanakan, sebab perkara yang demikian itu masih dapat dicarikan jalan keluar. Demikian ini sebagaimana pada pasal 16.

Prof. Abdurrahman menegaskan :

Pasal 16 peraturan pemerintah ini menyatakan bahwa Pengadilan hanya memutuskan untuk mengadakan sidang Pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang dimaksudkan dalam pasal 14 apabila memang terdapat alasan-alasan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 peraturan pemerintah ini, dan pengadilan berpendapat bahwa antara suami istri bersangkutan tidak mungkin di damaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.<sup>12</sup>

Jadi perspektif Pengadilan Agama, talak merupakan alternatif terakhir atas persengketaan antara suami istri yang tak kunjung usai dalam sebuah keluarga, dan tidak ada harapan lagi adanya kesakinahan dalam sebuah keluarga. Untuk dapat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama harus disertai dengan alasan-alasan yang cukup, sesuai dengan alasan-alasan yang telah ditetapkan dalam undang-undang perkawinan.

---

<sup>11</sup> Prof. Dr. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta, Prenada Media Group, 2011)

<sup>12</sup> Abdurrahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, h. 211

### **Menimbang Istinbat Hukum Pengadilan Agama**

Prosesi perceraian di Indonesia akan dinyatakan legal, manakala dilakukan di hadapan pengadilan. Jika konteks ini dipahami dari sisi umat Islam maka ini merupakan bagian dari tindakan pemerintah yang menjaga kesucian akad perkawinan yang diagungkan oleh syari'ah Islam. Karena walaupun pada masa awal Islam, suami dapat mentalak isterinya dengan cara apapun dan dimanapun, tetapi Islam tetap tidak membenarkan suami mentalak isteri secara semena-mena.<sup>13</sup>

Pada umumnya Islam masyarakat pada saat ini mengalami degradasi moral, mayoritas mereka sudah tidak lagi menghiraukan terhadap norma-norma dalam Agama, demikian tentang maraknya perceraian. Oleh untuk menghindari terjadinya talak tanpa alasan yang merupakan salah satu bentuk talak bid'ah yang diharamkan, tentunya perlu dipertimbangkan kaedah fiqhiyah berikut ini:

الضرر يزال

*Kemudharatan itu dihilangkan* <sup>14</sup>

Tindakan pemerintah Indonesia yang membatasi mekanisme penjatuhan talak oleh suami tidak bertentangan dengan syari'ah. Karena tindakan itu bersifat preventif (*saddu ad-dhari'ah*) atas kemungkinan terjadinya kemudharatan yang lebih besar. Harus diketahui bahwa dengan pembatasan hak talak itu tidak ada syari'ah yang terlanggar, tidak menghalalkan yang haram dan tidak pula sebaliknya, semata-mata hanya membatasi hak suami untuk menjatuhkan talak sekehendak hatinya.

Putusan cerai Pengadilan Agama yang menuntut keharusan adanya saksi untuk mengesahkan perceraian, sebagaimana telah tertuang dalam KHI pasal 15,<sup>15</sup> menunjukkan bahwa cerai hanya akan dapat dinyatakan berhasil manakala setelah melalui proses tersebut.

Sebagaimana kutipan pasal di atas, maka dapat dipahami bahwa ketetapan dalam perceraian ialah bertujuan untuk

---

<sup>13</sup> Amrullah Ahmad, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996) 10-12.

<sup>14</sup> Imam Jalalu al-Din as-Suyuti, *al-Asybah wa an-Nazha'ir fi al-Furu'* , (Surabaya: al-Hidayah, 1965), hal 59.

<sup>15</sup> Busriyanti, *Fikih Munakahat*, h. 149

kemaslahatan umat, tentu yang demikian ini sesuai dengan esensi ajaran Islam, yakni *rahmatan lil 'alamin*, sedangkan dalam norma-normanya pastilah bersifat *masalih al-mursalah*.

lebih jelas lagi Ibn al-Qayyim menyatakan :

فإن الشريعة مبناهَا وأساسها على الحِكم ومصالح  
العِبَاد في المعاش والمعاد ، وهي عدل كلها ورحمة  
كلها وصالح كلها وحكمة كلها ، فكل مسألة خرجت  
عن العدل إلى الجور وعن الرحمة إلى ضدها وعن  
المصلحة إلى المفسدة وعن الحكمة إلى العبث فليست  
من الشريعة.

*Maka sesungguhnya dasar dan tujuan utama \_Syari'at\_ ialah dibangun atas dasar keadilan dan kemaslahatan umat manusia baik dalam ranah kehidupan di dunia ataupun di akhirat, yakni \_aturan-aturannya\_ secara menyeluruh bersifat adil, bersifat maslahah dan bijak, sedangkan yang sebaliknya \_potensi aturan\_ yang mengarah pada kerusakan seperti ketidakadilan, kebencian, dan yang lainnya, bukanlah termasuk dalam ajaran agama.<sup>16</sup>*

Kaitannya dengan ikrar talak dalam Pengadilan Agama ialah memiliki tujuan agar seorang suami tidak mudah melakukan perilaku sewenang-wenang kepada perempuan, khususnya dalam talak, sebab hal tersebut merupakan perilaku halal yang sangat dibenci oleh Allah Swt.<sup>17</sup>

Karenanya dapat dipahami pernikahan sudah selayaknya dipertahankan, dan mempersulit perceraian, sebab dampak dari perceraian bukan hanya dampak psikologis masing-masing suami dan istri melainkan juga putra-putri mereka,<sup>18</sup> selain itu kerugian dari sisi materi juga akan dirasakan masing-masing pihak. Adanya

---

<sup>16</sup> Ibn al-Qayyim, *A'lam al-Muwaqqiin*, (Dar al-Jail, Bairut :1973), juz.3, hlm. 3

<sup>17</sup> Ahmad bin Husain bin Ali bin Musa Abu Bakar al-Baihaki, *Sunan al-Baihaqi*, (Makkah, Dar al-Bas, 1994), j. 7, h. 322

<sup>18</sup> Kehadiran anak dalam suatu pernikahan merupakan hal yang diimpikan oleh setiap pasangan. Bagi mereka anak merupakan karunia Tuhan yang luar biasa, dia wajib dijaga dan dirawat sebaik-baiknya. Persoalan akan muncul di kala pernikahan yang telah terjalin putus dengan berbagai alasan yang pada akhirnya dibenarkan oleh pengadilan dengan membacakan putusan cerai. Pada saat putusnya perkawinan karena bercerainya suami istri, mau tidak mau anak menjadi korban Wahyu Ernarningsih dan Putu Samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Palembang: PT.Rambang Palembang, 2008), 129.

ikrar yang telah ditetapkan dalam Pengadilan Agama hakekatnya ialah untuk meminimalisir adanya perceraian, karena akan berakibat pada kerugian pada masing-masing pihak.

Terkait dengan argumentasi KHI tentang keharusan adanya ikrar dalam sahnya talak sebagaimana dinyatakan oleh Prof. Abdurrahman Ghazali,<sup>19</sup> Prof. Amir Syarifuddin, dan Prof. Tihami<sup>20</sup> ialah didasarkan pada hasil ijtihad madzhab Syi'ah Imamiyyah yang menyatakan bahwa dalam proses sahnya talak wajib ada saksi. Demikian ini didasarkan pada firman Allah surat al-Talaq : 2.

Lebih jelas lagi, al-Biqa'i dalam menjelaskan surata al-Talaq : 2, beliau menyatakan :

{ وأشهدوا } أي على المراجعة أو المفارقة { ذوي عدل }  
أي مكلفين حريين ثقتين يقظين { منكم } أي مسلمين وهو  
أمر إرشاد مندوب إليه ، وعن الشافعي رضي الله تعالى  
عنه وجوبه في الرجعية والصحيح الأول ، ومن فوائده أن  
لا يموت أحدهما فيدعي الآخر الزوجية ببقاء علقه العدة  
ليراث

*Firman Allah "dan bersaksilah", yang dimaksudkan adalah perintah untuk bersaksi atas suami istri yang hendak rujuk, atau juga suami istri yang hendak bercerai, "dua orang yang adil" maksudnya adalah dua orang mukallaf yang merdeka dan terpercaya, "dari kamu sekalian", maksudnya orang-orang muslim, perintah untuk bersaksi itu menunjukkan kesunnahan dalam bersaksi, riwayat al-Syafi'i menyatakan, bahwa perintah saksi ialah wajib dalam masalah rujuk, menurut penulis pendapat yang lebih benar ialah yang pertama (yang menyatakan sunnah), di antara adanya saksi dalam masalah tersebut ialah apabila ada salah satu pihak yang meninggal dunia, maka pihak yang lain tidak bisa mengklaim bahwa dirinya masih berhak menerima waris.<sup>21</sup>*

Selanjutnya ialah al-Alusi, beliau juga menyatakan, bahwa yang wajib ada saksi pada surat Talaq ayat 2 tersebut ialah dalam masalah rujuk bukan talak. Beliau menegaskan :

<sup>19</sup> Abdurrahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, h. 209

<sup>20</sup> H.M.A. Tihami, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*, h. 270

<sup>21</sup> Ibrahim bin 'Umar bin Hasan al-Ribat bin 'Ali bin Abi Bakar al-Biq'a'i, *Nadzm al-Durar Fi Tanasubi al-Ayat wa al-Suwar*, , j. 9, h. 55

{ وَأَشْهَدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ } عند الرجعة إن اخترتموها أو الفرقة إن اخترتموها تبرياً عن الريبة وقطعاً للنزاع ، وهذا أمر ندب كما في قوله تعالى : { وَأَشْهَدُوا إِذَا نَبَّأْتُمُ } ، وقال الشافعي في القديم : إنه للوجوب في الرجعة ، وزعم الطبرسي أن الظاهر أنه أمر بالأشهاد على الطلاق وأنه مروى عن أئمة أهل البيت رضوان الله تعالى عليهم أجمعين . وأنه للوجوب وشرط في صحة

*Firman Allah “persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu” ialah perintah agar ada saksi ketika rujuk, atau ketika bercerai agar menghilangkan keraguan dan mendatangkan kepastian, perintah dalam ayat tersebut hukumnya sunnah, kesimpulan ini didasarkan kepada firman Allah “persaksikanlah oleh kalian apabila terjadi akad jual beli”(al-Baqarah : 282), Imam al-Syafi’i dalam qawl qadim-nya menyatakan bahwa perintah dalam ayat tersebut bermakna wajib ada saksi manakala seorang suami hendak kembali kepada istri yang telah diceraikannya. Lain halnya dengan Tabarsi, ia menyatakan bahwa secara tekstual ayat tersebut merupakan perintah ada saksi dalam kasus sahnya talak, demikian ini berdasarkan riwayat dari para Imam kalangan Ahlul Bait. Dan arti dari perintah tersebut ialah wajib sebagai syarat sahnya talak.<sup>22</sup>*

Berdasarkan uraian dua *mufassir* di atas maka dapat digambarkan, bahwa dalam konteks surat al-Talaq : 2, antara Ahlussunnah dengan Syi’ah Imamiyyah ialah berbeda, dalam Ahlussunnah bahwa sahnya talak tidak wajib ada saksi, sedangkan Syi’ah menyatakan bahwa syarat sah talak ialah harus ada dua saksi.

Menimbang argumentasi yang terdapat dalam KHI yang dijadikan sebagai landasan Pengadilan Agama ialah didasarkan pertimbangan *masalih umamah* dan berdasarkan firman Allah dalam surat al-Talaq : 2. Bahwa dalam surat al-Thalaq tersebut saksi menempati posisi sarat sahnya perceraian, dan tanpa adanya saksi maka perceraian tidak dianggap sah, penyimpulan yang demikian ini sudah seharusnya diterima, sebab kondisilah yang telah mendesakny.

---

<sup>22</sup> Syihabuddin Mahmud bin ‘Abdillah al-Husaini al-Alusi, *Ruh al-Ma’ani Fi Tafsir al-Qur’an al-‘Adzim wa al-Sab’i al-Masani*.

Dalam sebuah kaedah fiqhiyah dijelaskan bahwa pemerintah harus mendasari setiap kebijakannya atas dasar kemaslahatan :

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

*Kebijakan pemimpin terhadap rakyatnya berdasarkan prinsip kemaslahatan.*<sup>23</sup>

Tentu, dapat dipahami bahwa pemimpin memiliki tanggung jawab untuk mengayomi semua masyarakat dibawah kendalinya, di mana keputusan-keputusan yang dimunculkan haruslah adil, dan bertujuan merealisasikan kemaslahatan umat. Karenanya, terkadang keputusan-keputusan hukum yang dimunculkan seorang pemimpin terkadang sama sekali baru, dan belum ada sebelumnya. Sebab kondisilah yang memaksakan pemunculan hukum yang baru.

Perubahan hukum semacam ini adalah sah sesuai dengan kaedah fiqhiyah:

لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان<sup>24</sup>

*Tidak diingkari perubahan hukum karena perubahan zaman.*

Di dalam Al-Qur'ân dan al-Sunnah telah banyak disinggung tentang *maqâsid* baik dalam ibadah, muâmalah, sosial dan sebagainya. Keduanya merupakan sumber otentik syari'ah Islam telah memberikan alternatif dalam setiap pembahasan yang berkaitan dengan dimensi kehidupan. Sedangkan syari'ah Islam datang untuk menghilangkan kesusahan dan kesusahan manusia, meminimalisir bahaya dan mencari nilai *mashlahah* bagi manusia.

Imam Muhammad at-Thâ hir ibn Ashûr. Menurutny *maqâsid* terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. *Maqashid al syari'ah al 'ammah* adalah makna-makna dan hukum yang telah didiskripsikan oleh *Syâri'* dalam segenap permasalahan syara' tanpa mengkhususkan pada hal-hal tertentu. Pembahasannya meliputi: Karakteristik syari'ah, Tujuannya secara umum, makna-makna yang mempunyai korelasi dengan pensyari'atan dan sebagainya.
2. *Maqâ shid al syari'ah al khâ shah* adalah tata cara yang dimaksudkan oleh syara' untuk merealisasikan *maqâ shid* manusia yang mempunyai nilai kemanfaatan atau untuk menjaga *mashlahah* manusia dalam aktifitasnya.<sup>25</sup>

<sup>23</sup> Ibid., hal. 83.

<sup>24</sup> Ahmad Zarqa', *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, h. 227

<sup>25</sup> Ismail al-Hasany, *Nadlriyyahy al-Maqashid 'inda al-Imam Muhammad ath-Thahir bin 'Ashur*, IIT,1995, hal:113-118.

Lebih spesifik lagi, sasaran *maqâsid syari'ah* adalah melestarikan tatanan dunia dengan jaminan hak-hak asasi manusia, sebagai subyek dalam pelestarian dan pemakmuran alam. Perspektif ini berusaha untuk memelihara hak-hak manusia yang pada implementasinya terarah pada akidah, mengekspresikan amal dan juga status sosial individu di tengah masyarakat. Karena reformasi yang dicita-citakan oleh Islam adalah perbaikan yang menyeluruh pada setiap permasalahan umat manusia. Kreatifitas seseorang sangat di pengaruhi oleh keleluasaannya dalam mengaplikasikan hak-haknya, dan kesalahannya sangat dipengaruhi oleh kelurusan akidah sebagai sumber etika dan pemikiran. Adapun pemberdayaan sosial diawali oleh kesalahan individu plus aturan syari'at dan lingkungan yang mempengaruhinya.

Masalah perkawinan di dalam agama Islam diposisikan pada masalah yang cukup sentral, sebab perkawinan merupakan jalur pelestarian dan keberlanjutan kehidupan manusia itu sendiri yang memiliki peran sebagai *khalifah fi al-ard*, di sisi lain pernikahan yang diatur sedemikian rupa masuk dalam kategori bagian *maqasid al-syari'ah* yakni *hifz al-nasl* (menjaga kemurnian keturunan), karenanya keberlangsungannya juga harus dijaga.

Di antara realitas yang dapat merusak pernikahan ialah kasus perceraian, dalam hal ini Rasulullah dengan tegas menyatakan "*abghadu al-halal 'indallah al-thalaq*", perceraian memang halal namun hal tersebut sangat dibenci oleh Allah Swt., sebab dikala terjadi perceraian maka akan timbul banyak yang dapat merugikan kedua belah pihak, lebih-lebih apabila dalam rumah tangga yang telah berantakan akibat perceraian tersebut telah memiliki buah hati, maka yang sangat merasakan deritanya ialah buah hatinya. Oleh sebab itu, maka sangatlah rasional manakala dinyatakan bahwa perceraian adalah hal yang sangat dibenci oleh Allah Swt.

Terkait dengan masalah perceraian terdapat beberapa dalil yang memiliki muara berbeda, sebagaimana klasifikasi berikut :

1. Dalil-Dali Bahwa Perceraian adalah Hak Suami

Di antara dalil-dalil tersebut ialah pada surat al-Baqarah : 236, al-Baqarah : 237, al-Thalaq : 1, menurut beberapa dalil yang menurut *jumhur ulama'* dinyatakan sebagai dalil yang menunjukkan bahwa hak talak ialah diberikan kepada para suami, tanpa ada hubungan yang diluar mereka, bahkan juga terhadap para istri.

2. Dalil-Dalil yang Menyatakan Bahwa Perceraian Bukanlah Perilaku yang Baik

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ»

Telah diberitakan dari Abu Ya'la al-Rudbari, dari Abu Bakar bin Dasah, dari Abu Daud, dari Katsir bin 'Ubaid, dari Muhammad bin Khalid, dari Mu'arrif bin Washil, dari Washil dari Muharib bin Ditsar dari Ibn 'Umar ra. Sesungguhnya Rasulullah Saw. bersabda "perkara halal yang sangat dibenci oleh Allah ialah talak.<sup>26</sup>

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهَدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. (al-Thalaq (65) : 2)

Dua dalil baik dari al-Sunnah ataupun al-Qur'an tersebut merupakan dalil yang dijadikan sebagai landasan bahwa dalam kasus perceraian untuk dapat dinyatakan sah, diharuskan adanya ikrar didepan pengadilan, argumentasi yang demikian ini merupakan ketetapan dalam pengadilan agama yang didasarkan pada KHI dan juga sesuai dengan pandangan madzhab Syi'ah Imamiyyah.<sup>27</sup>

Dua muara penyimpulan hukum yang berbeda sebagaimana di atas hakekatnya ialah memiliki tujuan dan alasan yang sama-sama baik, pada *Jumhur Ulama* Ahlussunnah berpandangan bahwa talak adalah murni hak suami, tiada lain karena tidak adanya dalil yang menyatakan bahwa sahnya talak ialah melalui ikrar, jadi alasannya ialah murni mengacu kepada dalil-dalil, dan tentunya diyakini sebagai sandaran yang memiliki nilai *mashlahah*. Demikian juga argumentasi yang dimunculkan

<sup>26</sup> Abu Bakar Ah}mad bin Husain bin 'Ali al-Baihaqi, *al-Sunan al-Kubro*, (Dar al-Ma'arif, Hindi, 1344), j. 7, h. 322

<sup>27</sup> 'Abdurrahman Gazali, *Fiqh Munakahat*, h. 209

oleh KHI pada selain mengacu kepada dalil al-Qur'an dan al-Sunnah, juga melihat pada realitas yang ada di Indonesia, di mana cerai banyak merugikan pihak perempuan, dan karenanya proses perceraian ialah dipersulit.

Dalam istilah *Qawaid al-Fiqh* dinyatakan "*al-khuruj min al-khilaf mustahabbun*"<sup>28</sup> keluar dari perbedaan hukumnya sunnah. Telah kita maklumi bahwa antara *Jumhur Ulama'* dengan KHI di Indonesia memiliki pertentangan khususnya tentang proses sahnya perceraian, dalam madzhab Syafi'iyah, perceraian akan langsung terjadi tanpa ada campur tangan orang lain atau juga Pengadilan Agama, sedangkan dalam KHI untuk bisa dinyatakan sah perceraian antara suami dan istri haruslah dibawah kendali Pengadilan Agama (ikrar).

Apabila dianalisis, hakekatnya perbedaan tersebut ialah perbedaan yang muncul disebabkan perbedaan analisis dalil hukum masing-masing pihak, *Jumhur Ulama'* lebih memunculkan beberapa dalil tentang hak seorang lelaki kepada istrinya khususnya dalam konsep talak, sedangkan pengadilan agama lebih mengarah kepada pertimbangan-pertimbangan mafsadah yang akan timbul setelah perceraian, mengingat di Indonesia adalah bukan negeri Islam, melainkan penduduknya multi dimensi yang terkadang melaksanakan norma-norma agama kurang sepenuh hati. Sehingga perlu didukung dengan Undang-Undang negara.

Tingkat kriminal juga menjadi salah satu pertimbangan dalam penentuan perceraian di Indonesia, sebab tidak sedikit para perempuan yang dirugikan oleh para lelaki yang kurang bertanggung jawab. Sehingga perlu dimunculkan aturan-aturan adil yang dapat mengayomi seluruh pihak, baik bagi yang laki-laki ataupun perempuan.

Poin penting sahnya perceraian dalam pengadilan agama ialah surat resmi yang dikeluarkan oleh pengadilan, sebab surat tersebut merupakan bukti bahwa ia (pihak suami/ istri) telah bercerai, dan berfungsi untuk dijadikan syarat menikah lagi. Berbeda dengan perceraian yang tidak diselesaikan dipengadilan agama, maka ketika hendak menikah lagi akan sulit pernikahannya tersebut mendapatkan legalitas hukum formal dari pemerintah.

---

<sup>28</sup> Zakariya bin Gulam Qadir al-Bakistani, *Usul al-Fiqh 'Ala Manhaj Ahl al-Hadis*, (Jiddah, Dar al-Kharraz, 2002), j. 1, h. 129

Uraian tersebut setidaknya dapat mengantarkan pada sebuah paham bahwa hakekatnya tujuan utama Pengadilan Agama dalam menetapkan ikrar talak tiada lain untuk menjaga masyarakat dari kemafsadatan, dan tentu yang demikian ini sesuai dengan esensi ajaran Islam itu sendiri.

Sama halnya dengan Jumhur Ulama' yang secara dalilnya lebih kokoh dibanding Pengadilan Agama, hakekatnya juga bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat, seperti tentang ketidak harusan ikrar talak di Pengadilan Agama, selain tidak diketemukan *nash syar'i* yang menegaskan demikian, aib seseorang juga harus dijaga, seseorang yang ikrar talak dipengadilan agama maka secara otomatis ia telah mengungkap aibnya sendiri.

Dari aspek tujuan utamanya ialah mewujudkan kemaslahatan umat, tentunya dapat ditarik benang merah, bahwa antara pengadilan agama dengan *Jumhur Ulama'* ialah memiliki tujuan yang sama. Namun pertanyaannya, manakah yang lebih didahulukan dan diikuti tentang masalah cerai pengadilan agama ataukah *Jumhur Ulama'*? maka jawabannya ialah bergantung kepada kondisi masyarakat yang ada dilokasi masing-masing, manakala dengan menggunakan *Jumhur Ulama'* semuanya dapat terayomi, maka yang digunakan ialah madzhab tersebut, mengingat secara dalil lebih kokoh. Namun sebaliknya, manaka menggunakan *Jumhur Ulama'* ternyata banyak orang perempuan khususnya menjadi korban kesewenang-wenangan para suami, maka lebih baik menggunakan aturan yang telah ditetapkan dalam Pengadilan Agama. dalam sebuah kaidah fiqh dinyatakan "*taghayyur al-ahkam bi taghayyur al-azminah wa al-amkinah*"<sup>29</sup> = berubahnya hukum ialah bergantung pada perubahan waktu dan tempat. Selain itu dalam konsep *ushul al-fiqh* telah ditetapkan bahwa *maslahah mursalah* dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalil dalam memunculkan sebuah hukum.

Dalam kaidah *fiqh* disebutkan bahwa apabila ada perkara yang dapat menjadi embrio munculnya bahaya maka hal itu akan membuahkan kemudahan dalam masalah agama "*al-masyaqqatu tajlib al-taysir*",<sup>30</sup> kaitannya dengan masalah ikrar talak, maka keharusan menggunakannya dapat dinyatakan sah, manakala

---

<sup>29</sup>Abdurrahman bin Salih al-'Abd al-Latif, *al-Qawa'id wa al-Dawabit al-Fiqhiyyah al-Mutad* amminah li al-Taysir, (Saudi, Al-Mamlakah al-'Arabiyyah, 2003), j. 1, h. 308

<sup>30</sup>Zainul 'Abidin, *al-Asybah wa al-Nadzair* (Beirut, Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1400), h. 104

ternyata yang demikian itu dapat menekan angka perceraian yang dapat berdampak pada terbelainya kehidupan anak, sebab mereka adalah generasi yang juga wajib dijaga selain merupakan tanggung jawab orang tua untuk mengantarkannya menjadi seorang yang dewasa serta bermanfaat Negara juga memiliki tanggung jawab menjaga dan memelihara mereka manakala ternyata pihak orang tua tidak bertanggung jawab. Selain itu juga pihak perempuan. Artinya, meski secara dalil syar'i tidak ada satupun yang menunjukkan tentang keharusan ikrar talak, maka menetapkan sebuah hukum atas pertimbangan masalah atas sebuah perkara juga dapat dinyatakan sah, dalam hal ini ialah masalah ikrar talak.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perceraian merupakan perkara yang memiliki akibat buruk bagi semua pihak, baik pihak suami, istri, bahkan kepada anak, oleh sebab itu mempertimbang beberapa akibat yang akan dirasakan oleh semua pihak, kiranya penting memunculkan argumentasi baru agar dapat dijadikan sebagai jalan keluarnya, khususnya dalam hukum Islam. seperti di Indonesia yang telah tertuang dalam KHI, Setidaknya terkait dengan masalah talak dalam KHI, secara sederhana dapat penulis simpulkan.

*Pertama* ; Alasan utama penetapan sahnya talak dengan adanya saksi ialah di dasarkan pertimbangan kemaslahatan, yakni bahwa perceraian merupakan keputusan terburuk dalam ikatan suami istri, setidaknya dengan keputusan tersebut antara suami dan istri akan saling menuntut dan saling menjelekkkan, terutama bagi putra-putrinya (bagi yang sudah memiliki buah hati) maka mereka akan sangat merasakan dampaknya. Oleh sebab itu, kran yang dapat memicu terjadinya perceraian harus segera dihentikan, dan yang demikian ini sesuai dengan beberapa kaidah fiqh, dan dalil-dalil Syar'i>. Di antara dalil-dalil yang seirama dengan kesimpulan tersebut ialah firman Allah, pada surat al-Maidah : 6/ al-Baqarah : 185/ al-Haj : 78/, selain itu juga terdapat beberapa hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah merupakan utusan Allah yang diutus untuk membawa agama yang tidak mempersulit.

*Kedua* ; Alasan kedua yang mendasari kesimpulan dalam KHI, yakni bahwa sahnya talak harus dengan melalui prosedur yang telah ditetapkan dalam KHI dan diakhiri dengan ikrar talak, ialah berdasar pada firman Allah pada surat al-T}alaq : 2, riwayat

dari Ali bin Abi Thalib, Imran bin Hashin, Muhammad Baqir, Ja'far as-Shiddiq, 'Atha', Ibn Jarir, dan juga Ibn Sirin. Yang dengan tegas menyatakan bahwa sahnya talak ialah harus ada saksi.

## Daftar Pustaka

- Zainuddin Ibn Najim al-Hanafi, *Al-Bahru al-Raiq Syarh Kanzi Daqa'iq*, (Bairut Dar al-Ma'rifah)
- Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, (Dar al-Fikr, Bairut, 1405), j. 16, h. 192
- <sup>1</sup> Abu Bakar Ahmad bin Husain bin 'Ali al-Baihaqi, *al-Sunan al-Kubro*, (Dar al-Ma'arif, Hindi, 1344)
- Abu Sulaiman Ahmad bin Muhammad al-Khitabi, *Ma'alim al-Sunan*, (al-Mat}ba'ah al-'Ilmiyyah, 1351)
- Abu Sulaiman Ahmad bin Muhammad al-Khitabi, *Ma'alim al-Sunan*, (Halb, al-'Ilmiyyah, 1932)
- Amrullah Ahmad, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996)
- Abdurrahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta, Kencana Prenada, 2013)
- H.M.A. Tihami, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta, Raja Grafindo, 2010)
- Prof. Dr. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta, Prenada Media Group, 2011)
- Amrullah Ahmad, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996)
- Imam Jalalu al-Din as-Suyuti, *al-Asybah wa an-Nazha'ir fi al-Furu'*, (Surabaya: al-Hidayah, 1965)
- Ibn al-Qayyim, *A'lam al-Muwaqqiin*, (Dar al-Jail, Bairut :1973)
- Ahmad bin Husain bin Ali bin Musa Abu Bakar al-Baihaki, *Sunan al-Baihaqi*, (Makkah, Dar al-Bas, 1994)
- Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Palembang: PT.Rambang Palembang, 2008)

Ismail al-Hasany, *Nadlriyyahy al-Maqashid 'inda al-Imam Muhammad ath-Thahir bin 'Ashur*, (IIIT,1995)

Abu Bakar Ah}mad bin Husain bin 'Ali al-Baihaqi, *al-Sunan al-Kubro*, (Dar al-Ma'arif, Hindi, 1344)

Zakariya bin Gulam Qadir al-Bakistani, *Usul al-Fiqh 'Ala Manhaj Ahl al-Hadis*, (Jiddah, Dar al-Kharraz, 2002)

Abdurrahman bin Salih al-'Abd al-Latif, *al-Qawa'id wa al-Dawabit al-Fiqhiyyah al-Mutadamminah li al-Taysir*, (Saudi, Al-Mamlakah al-'Arabiyyah, 2003)

Zainul 'Abidin, *al-Asybah wa al-Nadzair* (Beirut, Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1400)